TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENADAHAN KENDARAAN SEPEDA MOTOR (Studi Kasus Putusan No.1359/Pid.B/2015/PN-LBp)

SKRIPSI

OLEH:

SUHENDRI

NPM 12.840.0118



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN

2018

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENADAHAN KENDARAAN SEPEDA MOTOR (Studi Kasus Putusan No.1359/Pid.B/2015/PN-LBp)

SKRIPSI

OLEH:

SUHENDRI NPM 12.840.0118

Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum

Universitas Medan Area

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN

2018

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang menyatakan bahwa skripsi yang saya susun sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksisanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, Juni 2018

METERAL
TEMPEL

SUPERISTRATION
SUPERISTRATION
NPM 12.840.0118

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang menyatakan bahwa skripsi yang saya susun sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksisanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, Juni 2018

2 AMERICA 324775931
6000
EAN ABBURPAN
SUHENDRI

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi

: TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA

PENADAHAN KENDARAAN SEPEDA MOTOR (STUDI

KASUS PUTUSAN NO.1359/Pid.B/2015/PN-LBp)

Nama Mahasiswa : SUHENDRI

NPM

: 12.840.0118

Bidang

: ILMU HUKUM KEPIDANAAN

Disetujui Oleh:

KOMISI PEMBIMBING

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

H. A. LAWALI HASIBUAN, S.H, M.H

DEKAN

DE. RIZKAN ZULYADI,SH,MH

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MEDAN AREA MEDAN 2018

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAI	ζi
KATA PE	NGANTAR iii
DAFTAR	ISI v
BAB I	PENDAHULUAN 1
	1.1 Latar Belakang Masalah
	12 Identifikasi Masalah 7
	1.3 Pembatasan Masalah
	1.4 Perumusan Masalah
	1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian
BAB II	TINJAUAN KEPUSTAKAAN10
	Tinjauan Umum Tentang Pertanggung Jawaban Pidana 10
	2.1 Pengertian Pertanggung Jawaban Pidana
	2.1.1 Kemampuan Bertanggung Jawab
	2.1.2 Hubungan Batin Antara Pembuat dengan
	Perbuatannya
	2.1.3 Alasan Penghapus Kesalahan atau Alasan Pemaaf 16
	2.2 Pengertian Tindak Pidana
	2.3 Pengertian Kejahatan Penadahan Dalam KUHP 20
	2.4 Pengertian Pencurian Sepeda Motor
	2.5 Faktor–Faktor Yang Menyebabkan Timbulnya Tindak Pidana
	Penadahan Hasil Pencurian Sepeda Motor

	2.6 Upaya Penanggulangan Yang Di lakukan Pihak Kepolisian	
	Terhadap Tindak Pidana Penadahan Hasil Pencurian Sepeda	1
	Motor	34
BAB III	METODE PENELITIAN	38
	3.1 Jenis, Sifat, Lokasi dan Waktu Penelitian	38
	3.1.1 Jenis dan Sifat Penelitian	38
	3.1.2 Lokasi	39
	3.1.3 Waktu Penelitian	39
	3.2 Teknik Pengumpulan Data	40
	3.3 Analisi Data	40
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	41
	4.1 Tindak Pidana Pencurian dan Penadahan dalam Hukum Positi	if
	di Indonesia	41
	4.1.1 Pengertian Tindak Pidana Penadahan	41
	4.1.2 Tindak Pidana Penadahan Yang Dilakukan Sebag	;ai
	Kebiasaan	46
	4.2 Faktor-faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Tindak Pidan	a
	Pencurian dan Penadahan Terhadap Kenderaan Bermotor di	_
	Kabupaten Deli Serdang	54
	4.3 Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian dan	Ĺ
	Penadahan Terhadap Kendaraan Bermotor di Kabupaten De	eli
	Serdang Terkait Pelaku Usaha Yang Berprofesi Sebaga	ai
	Penadah	59

	4.4 Proses Penjatuhan Hukuman Seandainya Salah	Seorang
	Penegak Hukum Terlibat dan Terbukti Melakukan	Tindak
	Pidana Penadahan	62
BAB V	SIMPULAN DAN SARAN	67
	5.1 Simpulan	67
	5.2 Saran	69
DAFTAR PUSTAKA		70



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang atas segala berkat dan karunianya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Penulisan skripsi ini pada dasarnya adalah untuk memenuhi kewajiban akhir perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Medan Area dalam program studi Strata Satu (S-1). Adapun judul dari skripsi ini adalah: "Tinjuan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penadahan Kendaraan Sepeda Motor" (Studi Kasus Putusan No.1359/Pid.B/2015/PN–LBp)

Dalam hal penulisan skripsi ini banyak pihak yang telah memberikan doa, saran dan masukan kepada penulis. Maka pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak tersebut antara lain:

- Kedua orang tua penulis yang penuh dedikasi telah membesarkan, menasehati, membimbing dan mendidik penulis sejak kecil hingga kuliah tanpa pamrih.
 Terima kasih atas perjuangan dan pengorbanan kepada saya. Semoga Ayah dan Ibu selalu diberikan segala kebaikan oleh Tuhan Yang Maha Esa.
- Bapak Prof. Dr. H. A.Yakub Matondang, M.A, selaku Rektor Universitas Medan Area.
- 3. Ibu Dr.Utary Maharany Barus, S.H, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- 4. Ibu Anggreini Atmei Lubis, S.H, M.Hum, selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

5. Bapak H. A. Lawali Hasibuan, S.H, M.H, sebagai Dosen Pembimbing I dalam

penulisan skripsi ini.

6. Bapak Ridho Mubarok, S.H, M.H, selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaa

Fakultas Hukum Universitas Medan Area sekaligus Dosen Pembimbing II

dalam penulisan skripsi ini.

7. Ibu Wessy Trisna, S.H, M.H, selaku Ketua Bidang Ilmu Hukum Kepidanaan

Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

8. Bapak Dr. Taufik Siregar, S.H, M.Hum, Selaku Ketua dalam pelaksanaan

sidang ujian skripsi.

9. Bapak Riswan Munthe, S.H, M.H, Selaku Sekretaris dalam pelaksanaan

sidang ujian skripsi.

10. Teman-teman se-Almamater Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Atas

segala bantuan, dorongan dan doa dari semua pihak yang disebutkan di atas,

saya ucapkan terima kasih. Semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas budi

mereka. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi

kemajuan ilmu hukum di Indonesia. Amin.

Penulis

Suhendri

iv

ABSTRAK

"Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penadahan Kendaraan Sepeda Motor"
(Studi Kasus Putusan No.1359/Pid.B/2015/PN-LBp)

<u>Suhendri</u> NPM 12.840.0118

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sebab-sebab terjadinya delik dalam kasus-kasus Penadahan kendaraan bermotor yang dilakukan oleh oknum-oknum dan berbagai macam upaya baik yang bersifat preventif maupun represif dalam rangka untuk mencegah, mengurangi dan memberantas delik-delik pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh oknum tertentu.

Penelitian ini dilakukan di Lubuk pakam, adapun yang menjadi objek penelitian adalah Pengadilan Negeri Lubuk Pakam. Peneltian ini dilakukan dengan wawancara langsung dengan narasumber-narasumber pada setiap lokasi penelitian yang kompeten dan relevan dengan topik yang diajukan secara mendalam dan tajam. Pendekatan yang kedua adalah dengan memaparkan secara deskriptif berbagai hasil wawancara lalu melakukan analisis psikologis, sosiologis dan yuridis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari sudut pandang psikis tampak bahwa sebab-sebab

terjadinya kejahatan adalah ketidakmampuan dalam berpikir sehat dalam mengahadapi berbagai macam masalah hidup, kebimbangan dalam memilih jalan hidup yang berakhir keputusan yang menyimpang, perasaan bersalah, efek dari narkotika dan rendahnya pemahaman dan ketaatan terhadap nilai-nilai relijius. Hasil temuan kedua dari sudut pandang sosiologis, menunjukkan bahwa faktor keluarga, pendidikan, dan sosial/pertemanan memainkan peranan penting dalam mempengaruhi kepribadian para pelaku untuk membentuk watak kriminal yang setali tiga uang dengan faktor-faktor psikis di atas. Kemudian hasil penelitian terhadap upaya-upaya para aparat penegak hukum memperlihatkan bahwa upaya yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resort Deli Serdang yang mengarah

Kata Kunci: Tindak Pidana, Pencurian Kendaraan Bermotor, Penadahan.

penyidikan dalam mengungkap jaringan para pelaku.

kepada upaya-upaya preventif (pencegahan) dan represif seperti melakukan razia rutin,

sosialisasi langsung maupun tidak langsung, patroli keliling dan berbagai macam stategi

ABSTRACT

"Juridical Review of Motorcycle Vehicle Vehicle Crime"

(Case Study No.1359/Pid.B/2015/PN-LBp)

Suhendri NPM 12.840.0118

This study aims to determine the causes of the occurrence of offenses in cases of motorized

vehicle transportation carried out by individuals and various types of efforts both preventive

and repressive in order to prevent, reduce and eradicate motor vehicle theft offenses

committed by certain person.

This research was conducted in Lubuk Pakam, while the research object was the Lubuk

Pakam District Court. This research was conducted by direct interviews with resource

persons at each research location who were competent and relevant to the topics proposed in

depth and sharply. The second approach is to describe descriptively various results of the

interview and then conduct psychological, sociological and juridical analysis.

The results showed that from a psychic point of view it appears that the causes of crime are

inability to think healthy in dealing with various kinds of life problems, hesitation in

choosing a way of life that ends deviant decisions, feelings of guilt, the effects of narcotics

and low understanding and obedience to religious values. The second finding from a

sociological point of view shows that the factors of family, education, and social / friendship

play an important role in influencing the personality of the perpetrators to form criminal traits

that are equal to three money with the above psychological factors. Then the results of

research on the efforts of law enforcement officials show that the efforts made by the Deli

Serdang Police Resort are directed at preventive and repressive measures such as conducting

routine raids, direct or indirect socialization, traveling and various patrols, various strategies

for investigating the network of perpetrators.

Keywords: Crime, Motor Vehicle Theft, Fencing.

ii

BABI

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Seiring dengan adanya perkembangan kejahatan seperti Kasus Penadahan, maka hukum menempati posisi yang penting untuk mengatasi adanya persoalan kejahatan ini. Perangkat hukum diperlukan untuk menyelesaikan konflik atau kejahatan yang ada dalam masyarakat. Salah satu usaha pencegahannya dan pengendalian kejahatan itu ialah dengan menggunakan hukum pidana dengan sanksinya yang berupa pidana.

Kejahatan dapat diartikan secara kriminologis dan yuridis. Kejahatan dalam arti kriminologis yaitu perbuatan manusia yang menodai norma-norma dasar dari masyarakat. Hal ini dimaksudkan sebagai perbuatan unsur yang menyalahi aturan-aturan yang hidup dan berkembang di masyarakat. Kejahatan secara yuridis yaitu perilaku jahat atau perbuatan jahat dalam arti hukum pidana maksudnya bahwa kejahatan itu dirumuskan di dalam peraturan-peraturan pidana.

Masalah pidana yang paling sering terjadi di dalam masyarakat adalah tindak pidana terhadap harta kekayaan (tindak pidana materiil), seperti pencurian, pemerasan, penggelapan, penipuan, pengrusakan, dan penadahan. Salah satu tindak pidana terhadap harta kekayaan yang masih sering menimbulkan perdebatan adalah tindak pidana penadahan kendaraan bermotor yang berasal dari hasil pencurian.

Pencurian kendaraan bermotor semakin marak di Kota Lubuk Pakam, berbagai macam modus operandi yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor pada saat ini. Kalau hal ini tidak dapat diatasi tentu perbuatan tersebut sangat meresahkan masyarakat.

Kejahatan pencurian kendaraan bermotor merupakan kejahatan terhadap harta benda yang tidak lazim terjadi di negara-negara berkembang. Selanjutnya dikatakan bahwa kejahatan pencurian kendaraan bermotor beserta isi-isinya merupakan sifat kejahatan yang menyertai

pembangunan.1

Suatu hal yang tidak dapat dipungkiri bahwa salah satu penyebab semakin maraknya terjadi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor adalah diantaranya semakin marak juga tindak pidana penadahan kendaraan bermotor hasil curian tersebut. Sehingga para pelaku pencurian kendaraan bermotor (curanmor) tidak merasa kesulitan untuk memasarkan kendaraan bermotor hasil curiannya.

Selain itu juga semakin maraknya penjualan bagian-bagian (onderdil) kendaraan bermotor bekas oleh para pedagang kaki lima, yang tidak menutup kemungkinan onderdil kendaraan tersebut didapatkan oleh pedagang dari para pelaku curanmor, untuk itu perlu dilakukan penyelidikan terhadap para pedagang kaki lima yang memperdagangkan onderdil kendaraan bermotor bekas tersebut.

Namun hingga kini para pedagang kaki lima yang memperdagangkan onderdil kendaraan tidak pernah dilakukan pemeriksaan oleh aparat kepolisian, sehingga memungkinkan tindak penadahan terus berlangsung dan aparat juga belum pernah mengadakan koordinasi dengan aparat pemerintah Kabupaten Deli Serdang untuk melakukan penertiban para pedagang kaki lima yang memperdagangkan onderdil kendaraan bermotor.

Tindak pidana penadahan sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 480 KUHP, dimana salah satu unsur penadahan yang sering dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam praktik persidangan sehari-hari adalah unsur *culpa*, yang berarti bahwa si pelaku penadahan dapat dianggap patut harus dapat menyangka asalnya barang dari kejahatan dan jarang dapat dibuktikan bahwa si penadah tahu benar hal itu (asal-usul barang). Dalam hal ini, "maksud untuk mendapatkan untung" merupakan unsur dari semua penadahan.

¹ Soerjono Soekanto, Hartono Widodo dan Chalimah Sutanto, *Penanggulangan Pencurian Kendaraan Bermotor Suatu Tinjauan Kriminologi* Jakarta, Penerbit Aksara 1988, hal. 20.

Kejahatan merupakan masalah yang abadi, selama manusia mendiami bumi ini. Kejahatan timbul sejak jaman dahulu hingga sekarang ini. Eksistensinya tidak pernah hapus, hanya frekuensi terjadinya kejahatan sedikit banyak berubah. Emile Durkheim menyatakan bahwa "kejahatan adalah gejala normal dalam setiap masyarakat yang bercirikan heterogenitas dan perkembangan sosial, karena itu tidak mungkin dimusnahkan sampai habis."²

Salah satu bentuk kejahatan yang sering kita temukan dengan latar belakang adanya keinginan untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam bidang materiil adalah kejahatan pencurian, penggelapan, penipuan dan pemerasan, baik yang dilakukan dengan terpaksa maupun karena sudah merupakan kebiasaan yang pada akhirnya dijadikan sebagai mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Secara etimologis, kejahatan berarti suatu perbuatan yang seperti : mencuri, merampok, menipu dan sebagainya. Sedangkan secara sosiologis, kejahatan dipandang sebagai perbuatan yang anti sosial, yang bertentangan dengan kebiasaan hidup bermasyarakat.

Kejahatan merupakan masalah yang abadi, selama manusia mendiami bumi ini. Kejahatan timbul sejak jaman dahulu hingga sekarang ini. Eksistensinya tidak pernah hapus, hanya frekuensi terjadinya kejahatan sedikit banyak berubah. Emile Durkheim menyatakan bahwa "kejahatan adalah gejala normal dalam setiap masyarakat yang bercirikan heterogenitas dan perkembangan sosial, karena itu tidak mungkin dimusnahkan sampai habis."

Dari adanya pernyataan tersebut diatas menjelaskan bahwa kejahatan dipengaruhi pula oleh adanya perkembangan sosial yang tidak seimbang dari suatu masyarakat yang heterogen. Perkembangan ini menyebabkan kecemburuan sosial yang pada akhirnya menimbulkan sikap ingin hidup enak dengan cara yang cepat dan mudah pada segolongan masyarakat tertentu,

² Soejono Dirjosisworo, <u>Sosio Krominologi. Amalan Ilmu-Ilmu Sosial Dalam Studi Kejahatan</u>. Seminar Baru, Bandung, 2007, h. 195

meskipun perbuatannya bertentangan dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan.

Kejahatan dalam bentuk pencurian terhadap harta benda, misalnya: handphone, laptop/computer, televisi, radio maupun sepeda motor, tidak akan dapat tumbuh subur apabila tidak ada yang mau menampung dan menyalurkan hasil curian itu. Benda-benda curian itu tidak mungkin untuk selalu dimiliki atau disimpan sendiri. Hal ini karena pertama akan menimbulkan kecurigaan pihak lain yang mengetahui adanya benda baru yang mahal di rumah pelaku. Kedua, memudahkan untuk menemukan alat bukti dalam rangka meyakinkan bahwa suatu tindak pidana betul-betul telah terjadi.

Adanya penadah sebagai penampung hasil kejahatan pencurian sepeda motor memberikan kemudahan bagi si pelaku untuk memperoleh keuntungan. Jadi pelaku pencurian tidak harus menjual sendiri hasil curiannya langsung ke konsumen, tetapi dapat ia salurkan yang berkedok sebagai pedagang. Oleh karena itu untuk menanggulangi pencurian sepeda motor yang semakin meningkat, salah satu tindakan yang perlu dilakukan adalah menindak tegas para penadah hasil pencurian sepeda motor.

Sebagai seorang mahasiswa hukum dan calon sarjana hukum, penulis haruslah senantiasa memiliki kepekaan dan pemahaman di lingkungan sekeliling penulis yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang membutuhkan bantuan hukum. Ini adalah prinsip yang jelas bagi seorang penegak keadilan. Pemikiran merupakan salah satu cara yang diandalkan mulai dari awal eksistensi manusia sampai akhir eksistensi manusia di alam ini. Kita mengetahui bahwa esensi dari manusia adalah berpikir. Seseorang tidak bisa dikatakan sebagai manusia jika dia tidak berpikir. Kemanusiaan seseorang ditentukan oleh pikirannya. Pendek kata, keadaan mental menentukan kemanusiaan manusia. Lewat usaha berpikir ini penulis berusaha untuk memahami masalah-masalah di sekitar penulis yang berhubungan dengan disiplin ilmu penulis. Selama 4

tahun lebih belajar di fakultas hukum, penulis menemukan adanya gejala-gejala kriminal yang berkesinambungan dan berkelanjutan yang dilakukan oleh sebahagian masyarakat di Kabupaten Deli Serdang, khususnya wilayah Lubuk Pakam. Gejala-gejala itu berupa gejala kriminal yang mewujud dalam aksi tindak pidana pencurian. Berbagai macam modus dan motif dari para pelaku ini menarik perhatian penulis untuk dikaji dan dianalisis secara mendalam. Oleh karena itu, karena banyaknya objek curian maka penulis hanya fokus pada pencurian kendaraan sepeda motor saja.

Selain itu kejahatan pencurian kendaraan bermotor sudah merupakan kejahatan terorganisir, bersindikat, dimana ada pihak-pihak yang di lapangan (pencuri) dan ada pihak-pihak yang menampung barang-barang curian (penadah). Penadah juga dapat dikatakan sama buruknya dengan pencuri, namun dalam hal ini penadah merupakan tindak kejahatan yang berdiri sendiri.

Perbuatan "penadahan" itu sangat erat hubungannya dengan kejahatan-kejahatan seperti pencurian, penggelapan, atau penipuan. Justru karena adanya orang yang mau melakukan "penadahan" itulah, orang seolah-olah dipermudah maksudnya untuk melakukan pencurian, penggelapan, atau penipuan.

Namun perlu digaris bawahi maksud dari "Pertolongan Kejahatan" bukanlah berarti "Membantu malakukan kejahatan," seperti yang disebut dalam pasal 55 KUHP. Melainkan penadahan digolongkan sebagai "Pemudahan" seseorang untuk berbuat kejahatan. Hal ini disebabkan karena hasil-hasil dari barang-barang curian tersebut untuk dijual supaya mendapatkan uang. Dalam hal ini Clinard menyatakan bahwa "pencurian kendaraan bermotor beserta isinya merupakan sifat kejahatan yang menyertai laju pembangunan."

Dalam hubungan tersebut maka ada anggapan atau pendugaan lebih jauh bahwa perubahan sifat yang dimaksud dapat dilihat kaitannya dengan penggeseran yang membutuhkan keterampilan khusus seperti dalam pencurian kendaraan bermotor saat ini telah terjadi perubahan sifat, dimana

_

³ Pasal 55,56 KUHP pidana

telah terjadi pergeseran jenis kejahatan yaitu dari jenis kejahatan menggunakan kekerasan secara fisik sampai dengan kearah kejahatan yang menggunakan keterampilan khusus dalam mencapai tujuan. Hal ini menjadi tugas berat bagi para penegak hukum yang terkait, bahkan menjadikan itu sebagai suatu yang harus diantisipasi dalam penegakan hukum dan dicari pemecahan masalahnya. Oleh karena perlu mendapat perhatian yang cukup serius mengingat begitu pentingnya fakta ini.

Namun sebelum mencapai permasalahan itu dapat dilihat dalam masyarakat masih banyak dijumpai orang yang tidak bersalah mendapat pidana ataupun pidana yang tidak sesuai dengan kesalahannya. Kondisi ini sangat memperihatinkan dan menuntut kita semua, khususnya penegak hukum agar lebih meningkatkan pengertian, pemahaman dan keterampilan profesinya sehingga dapat melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya.

1.2. Identifikasi Masalah

Di dalam Penelitian yang Ingin Di teliti oleh penulis adalah hal yang menjadi latar belakang maraknya aksi kejahatan yang berkaitan dengan tindak pidana, seperti perampokan, penggelapan, pencurian yang merugikan banyak pihak, dan seakan hal atau peristiwa penadahan seolah menjadi biasa dan siapapun dengan bebas bias melakukannya tanpa ada rasa takut sama sekali.

Di samping itu peran aparat penegak hukum seolah tidak tampak sama sekali. Penulis menarik beberapa identifikasi masalah yaitu sebagai berikut :

- 1. Semakin banyaknya masyarakat yang terlibat kasus penadahan.
- 2. Penegakan hukum yang tidak maksimal terhadap pelaku kasus penadahan.
- 3. Banyak pelaku usaha yang berprofesi menjadi penadah.
- 4. Indikasi Para penegak hukum yang terlibat dengan sindikat penadahan.

1.3. Pembatasan Masalah

Pada penelitian ini penulis memberi ruang lingkup pada topik pembahasan mengenai tindak pidana penadahan kendaraan jenis sepeda motor sebagai pembatasan masalah dalam penelitian ini, adapun pembatasan masalahnya sebagai berikut :

- Penelitian di lakukan di Kabupaten Deli Serdang, tepatnya di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam.
- 2. Penelitian ini meneliti tentang faktor penyebab timbulnya Tindak pidana penadahan.
- 3. Bagaimana peran dan upaya penegak hukum dalam rangka menekan angka tindak pidana penadahan.
- 4. Penelitian hanya memaparkan sebahagian fakta-fakta yang berkembang di masyarakat mengenai oknum yang terlibat dalam kasus penadahan.

1.4. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan penulis teliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Bagaimana pengaturan tindak pidana pencurian dan penadahan dalam hukum positif di Indonesia terkait Studi Kasus Putusan No.1359/Pid.B/2015/PN–LBp?
- 2. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pencurian dan penadahan terhadap kenderaan bermotor di Kabupaten Deli Serdang?
- 3. Bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana pencurian dan penadahan terhadap kendaraan bermotor di Kabupaten Deli Serdang terkait pelaku usaha yang berprofesi sebagai penadah?
- 4. Bagaimana proses penjatuhan hukuman seandainya salah satu penegak hukum terlibat dan terbukti melakukan tindak pidana penadahan ?

1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan secara umum yang hendak penulis capai dalam penelitian ini adalah sesuai dengan pokok permasalahan yang penulis paparkan di atas, oleh karena itu tujuan dari penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana Sebenarnya pengaturan tindak pidana pencurian dan penadahan dalam hukum positif di Indonesia terkait studi kasus penelitian.

- 2. Untuk menganalisa faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pencurian dan penadahan terhadap kendaraan bermotor.
- 3. Untuk mengetahui upaya-upaya apa yang dilakukan untuk menanggulangi tindak pidana pencurian dan penadahan terhadap kendaraan bermotor terkait pelaku usaha yang berprofesi sebagai penadah.
- 4. Untuk mengetahui dan menganalisa proses penjatuhan Hukuman seandainya salah satu penegak hukum terlibat dan terbukti melakukan tindak pidana penadahan.

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini antara lain :

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dapat memberikan wawasan dan ilmu pengetahuan yang baru di bidang karya ilmiah guna melengkapi serta mengembangkan ilmu hukum pidana bagi masyarakat umumnya dan bagi penulis khususnya "tentang tindak pidana penadahan" melalui penelitian ini penulis juga berharap semoga hasil dari penelitian ini bias dipakai untuk masalah-masalah yang menyangkut tindak pidana penadahan dan unsur terkait sehingga bermanfaat bagi semua kalangan.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan bisa memberikan banyak kebaikan, bahwa hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan atau diterapkan oleh pengambil kebijakan dan para pelaksana hukum di bidang hukum pidana khususnya mengenai tindak pidana pencurian dan penadahan terhadap kenderaan bermotor.



BABII

TINJAUAN PUSTAKA

TINJAUAN UMUM TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DAN PENADAHAN

1.1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Dasar dari adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dari dapat dipidananya seseorang adalah kesalahan, yang berarti seseorang tidak mungkin dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana kalau tidak mempunyai kesalahan.

Seseorang yang melakukan perbuatan pidana dapat dipidana apabila dia mempunyai kesalahan, dan kapankah seseorang dapat dikatakan mempunyai kesalahan? Hal inilah yang akan dibicarakan dalam masalah pertanggungjawaban pidana.

Pertanggungjawaban pidana merupakan pertanggungjawaban oleh orang terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukannya. "Pada hakikatnya pertanggung jawaban pidana merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu.¹ Kesepakatan menolak tersebut dapat berupa aturan tertulis maupun aturan tidak tertulis yang lahir dan berkembang dalam masyarakat.

Masalah pertanggung jawaban pidana berkaitan erat dengan dengan unsur kesalahan. Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 6 ayat 2 disebutkan: "Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana kecuali pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang mendapat keyakinan, bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya."

Dilihat dari ketentuan Pasal tersebut dapat jelas bahwa unsur kesalahan sangat menentukan akibat dari perbuatan seseorang, yaitu berupa penjatuhan pidana. Walaupun unsur kesalahan telah

¹ Chairul huda, 2011, *Dari 'Tiada Pidana Tanpa Kesalahan' menuju kepada 'Tiada Pertanggung Jawaban Pidana Tanpa Kesalahan', Kencana, Jakarta, hal. 71*

diterima sebagai unsur yang menentukan sebuah pertanggungjawaban dari pembuat tindak pidana, tetapi dalam hal mendefinisikan kesalahan oleh para ahli masih terdapat perbedaan pendapat.

Pengertian tentang kesalahan dengan sendirinya menentukan ruang lingkup pertanggungjawaban pembuat tindak pidana.² Adanya pandangan yang berbeda mengenai definisi kesalahan maka mengakibatkan adanya perbedaan penerapan. Berikut beberapa pendapat dari para ahli mengenai definisi kesalahan :

- a. **Mezger** memberikan definisi kesalahan sebagai "keseluruhan syarat yang memberi dasar untuk adanya pencelaan pribadi terhadap si pembuat pidana.
- b. **Simons** mengartikan kesalahan sebagai "dasar untuk pertanggungjawaban dalam hukum pidana yang berupa keadaan psikis dari si pembuat dan hubungan terhadap perbuatannya, berdasarkan psikis itu perbuatannya dicelakakan kepada pembuat".
- c. Van Hamel mengatakan bahwa "kesalahan dalam suatu delik merupakan pengertian psikologis, perhubungan antara keadaan jiwa si pembuat dengan terwujudnya unsurunsur delik karena perbuatannya. Kesalahan adalah pertanggungan jawab dalam hokum".
- d. **Pompe** berpendapat, "pada pelanggaran norma yang dilakukan karena kesalahannya, biasanya sifat melawan hukum itu merupakan segi luarnya. Yang bersifat melawan hukum adalah perbuatannya. Segi dalamnya yang bertalian dengan kehendak si pembuat adalah kesalahan".³

Dari beberapa pengertian para ahli di atas, kesalahan dapat dibagi dalam pengertian berikut :

 Kesalahan psikologis: menurut sudarto pada kesalahan psikologis "kesalahan hanya dipandang sebagai hukum psikologis (batin) antara si pembuat dengan perbuatannya."
 Yang dilihat dalam kesalahan psikologis ini adalah batin dari pelaku, berupa kehendak

² Ibid, hal. 74

³ Muladi dan Dwidja priyatno, 2010, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana, Jakarta, hal. 70

atas perbuatannya.

2. Kesalahan normatif: pada kesalahan normatif kesalahan seseorang tidak ditentukan berdasarkan batin si pembuat saja, disamping itu terdapat penilaian normatif perbuatannya. Penilaian normatif adalah "penilaian dari luar mengenai hubungan antara pembuat dan perbuatannya.⁴ Penilaian dari luar tersebut merupakan penilaian yang terdapat dalam masyarakat.

Dari pendapat diatas dapat dikatakan bahwa, kesalahan mengandung unsur pencelaan terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana. Pencelaan yang dimaksud adalah pencelaan berdasarkan hukum yang berlaku. Untuk menentukan adanya kesalahan seseorang harus memenuhi beberapa unsur, yaitu :

- 1. Adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pembuat.
- 2. Hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya yang berupa kesengajaan *(dolus)* atau kealpaan *(culpa)* yang disebut sebagai bentuk kesalahan.
- 3. Tidak ada alasan penghapusan kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.⁵

2.1.1. Kemampuan Bertanggung Jawab

Kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai kondisi batin yang normal atau sehat dan mampunya akal seseorang dalam membeda-bedakan hal-hal yang baik dan yang buruk atau dengan kata lain mampu untuk menginsyafi sifat melawan hukumnya suatu perbuatan dan sesuai dengan keinsyafan itu mampu untuk menentukan adanya kemampuan bertanggung jawab, yaitu faktor akal dan faktor kehendak. Akal yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan, sedangkan kehendak yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas sesuatu yang diperbolehkan dan yang tidak

⁴ *Ibid.* hal. 73

⁵ Ihid

diperbolehkan. ⁶ Keadaan batin yang normal atau sehat ditentukan oleh faktor akal pembuat yang dapat dilihat dari akalnya mampu membeda-bedakan perbuatan yang boleh dilakukan dan perbuatan yang tidak boleh dilakukan. Kemampuan pembuat untuk membeda-bedakan perbuatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan, menyebabkan yang bersangkutan dapat dipertanggung jawabkan dalam hukum pidana, ketika melakukan tindak pidana dapat dipertanggung jawabkan karena akalnya yang sehat dapat membimbing kehendaknya untuk menyesuaikan dengan yang ditentukan oleh hukum, padanya diharapkan untuk selalu berbuat sesuai dengan yang ditentukan hukum.⁷ Mengenai kemampuan bertanggung jawab, Simons mengartikannya sebagai suatu keadaan psikis, yang membenarkan adanya penerapan suatu upaya pemidanaan, baik dilihat dari sudut umum maupun orangnya. 8 Seseorang yang dikatakan mampu bertanggung jawab jika jiwanya sehat, apabila:

- 1. Ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum.
- 2. Ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut.⁹

Dalam KUHP, ketentuan mengenai kemampuan bertanggung jawab diatur dalam buku I bab III pasal 44 ayat 1 yang berbunyi:

"Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana."

Dilihat dalam pasal 44 ayat 1 dijelaskan bahwa seseorang yang jiwanya cacat atau terganggu tidak dapat dipidana, hal ini disebabkan karena orang tersebut tidak mampu menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum serta tindakan yang dilakukan diluar dari kesadarannya,

⁶ Mahrus Ali, 2011, *Dasar - Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 171

⁸ Sudarto, 1983, *Hukum dan Perkembangan Masyarakat, Sinar Baru, Bandung, hal.95*

⁹ Muladi dan Dwidia privatno, Op.cit. hal. 74

maka orang tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hokum.

2.1.2. Hubungan Batin Antara Pembuat dengan Perbuatannya

Mengenai hubungan batin antara pembuat dengan perbuatannya, keinginan dalam melakukan suatu perbuatan pidana muncul dari keadaan batin si pembuat yang kemudian pikirannya mengarahkan dirinya untuk melakukan perbuatan tersebut atau tidak. "Dalam hukum pidana penggunaan pikiran yang kemudian mengarahkan pembuatnya melakukan tindak pidana, disebut sebagai bentuk kesalahan yang secara teknis disebut dengan kesengajaan. Mengenai pengertian kesengajaan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tahun 1809 dicantumkan "Kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang." Jadi dapat dikatakan bahwa, sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja, menghendaki perbuatannya dan mengetahui serta menyadari perbuatannya.

Dalam hukum pidana kesengajaan umumnya diklasifikasikan menjadi 3, yaitu kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai keharusan, dan kesengajaan sebagai kemungkinan :

a. Kesengajaan sebagai maksud

Dalam bentuk kesengajaan ini, pembuat menghendaki sesuatu, ia bertindak dan menciptakan suatu akibat yang sesuai dengan apa yang dikehendakinya. ¹² Maka dapat dikatakan pembuat sebelumnya sudah mengetahui akibat dari perbuatannya dan memang menghendaki akibat tersebut terjadi.

b. Kesengajaan sebagai kemungkinan

Dalam kesengajaan ini, pembuat mengetahui bahwa perbuatannya mempunyai jangkauan

42

¹⁰ Chairul Huda, Op.cit hal. 107

¹¹ Leden Marpaung, 2009, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta

¹² Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, 1986, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal.

untuk dalam keadaan-keadaan tertentu akan terjadi suatu akibat. 13 Dapat diartikan seorang pembuat sebelum melakukan perbuatannya telah membayangkan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi sebagai akibat dari perbuatannya, namun perbuatan tersebut tetap dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu.

c. Kesengajaan sebagai kepastian

Kesengajaan sebagai kepastian dapat terjadi bila seseorang menghendaki sesuatu namun terhalang oleh keadaan, namun untuk memenuhi kehendaknya ia harus menyingkirkan penghalang tersebut, yang merupakan peristiwa pidana tersendiri. ¹⁴ Dari pendapat tersebut dapat dijelaskan, pembuat menghendaki suatu tujuan tertentu yang dapat berupa peristiwa pidana ataupun bukan, namun untuk mencapai tujuannya tersebut pembuat harus melakukan sesuatu yang sebenarnya bukan menjadi tujuan utamanya. Dalam bentuk kesengajaan ini terdapat dua akibat yaitu, akibat yang memang menjadi tujuan dan akibat yang tidak diinginkan namun harus dilakukan untuk mencapai tujuannya.

Sedangkan kealpaan, dapat terjadi ketika pembuat tidak menggunakan pikiran atau pengetahuannya dengan baik. Pada umumnya kealpaan dibedakan menjadi 2 :

- Kealpaan dengan keasadaran: dalam hal ini pelaku membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat, namun walaupun ia berusaha mencegah, toh timbul juga akibat tersebut.
- 2. Kealpaan tanpa kesadaran: dalam hal ini pelaku tidak membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang, sedangkan seharusnya ia memperhitungkan akan

¹³ Chairul Huda, op.cit, hal. 110

¹⁴ Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, *loc.cit*

2.1.3. Alasan Penghapus Kesalahan atau Alasan Pemaaf

Dalam unsur yang ketiga disebutkan tidak ada alasan penghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf. Mengenai hal ini, ada kalanya dalam keadaan tertentu seseorang tidak dapat berbuat lain yang berujung pada terjadinya tindak pidana meskipun tidak diinginkannya. Dan ada kalanya terjadinya tindak pidana tidak apat dihindari oleh seseorang, karena sesuatu hal yang berasal dari luar dirinya, faktor tersebut menyebabkan orang tersebut tidak dapat menghindari perbuatan pidana tersebut yang mengakibatkan kesalahannya menjadi terhapus.

Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan, untuk menetukan adanya kesalahan adalah adanya kemampuan bertanggung jawab dari si pelaku, kesengajaan dan tidak adanya alasan pemaaf, sedangkan suatu perbuatan dapat dipertanggung jawabkan apabila si pembuat kesalahan menyadari perbuatannya melawan hukum dan perbuatan tersebut dilakukan dengan penuh kesadaran dari si Pelaku.

2.2. Pengertian Tindak Pidana

Untuk memberikan pengertian tindak pidana, pembentuk undang-undang telah mempergunakan perkataan "strafbaar feit" untuk menyebutkan apa yang dikenal sebagai "tindak pidana" di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Perkataan "feit" itu sendiri di dalam bahasa Belanda berarti "sebagian dari suatu kenyataan" atau "een gedeelte van de werkelijkheid" sedangkan "strafbaar" berarti "dapat dihukum", sehingga secara harfian perkataan perkataan "strafbaar feit" itu dapat diterjemahkan sebagai "sebagian dari suatu kenyataan yang dapat

¹⁵ Leden Marpaung, op.cit, hal. 26

¹⁶ P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, sebagaimana dikutip dari van Bemmelen, *Ons Strafrecht I*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1997, hal.181

dihukum", yang sudah barang tentu tidak tepat, oleh karena kelak akan diketahui bahwa yang yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan.¹⁷

Menurut Hazewinkel-Suringa, telah membuat suatu rumusan yang bersifat umum dari "strafbaar feit" sebagai suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam sesuatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat didalamnya. 18

Menurut Profesor Pompe, perkataan "strafbaar feit" itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja atau tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum. 19 Demikian juga menurut Profesor Simon, telah merumuskan "strafbaar feit" sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum. 20 Alasan dari Profesor Simons apa sebabnya "strafbaar feit" itu harus dirumuskan adalah karena:

1. Untuk adanya suatu *strafbaar feit* itu disyaratkan bahwa di situ harus terdapat sutau tindakan yang dilarang ataupun yang diwajibkan oleh undang-undang, dimana pelanggraan terhadap larangan atau kewajiban semacam itu telah dinyatakan sebagai

¹⁸ Ibid, sebagaimana dikutip dari Hazewinkel-Suringa,Inleiding, hal. 182

UNIVERSITAS MEDAN AREA

¹⁷ *Ibid*, hal. 181

¹⁹ Ibid, sebagaimana dikutip dari Pompe,Handboek, hal. 182. ⁶Ibid, sebagaimana dikutip dari Simons, Leerboek, hal. 185.

²⁰ Ibid, sebagaimana dikutip dari Simons, Leerboek, hal. 185.

- suatu tindakan yang dapat dihukum.
- 2. Agar sesuatu tindakan itu dapat dihukum, maka tindakan tersebut harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan di dalam undang-undang.
- 3. Setiap *strafbaar feit* sebagai pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban menurut undang-undang itu, pada hakikatnya merupakan sutu tindakan melawan hukum atau merupakan suatu "*onrecntmatige handeling*."²¹

Menurut S.R. Sianturi, pengertian tindak pidana adalah suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu yang dilarang atau diharuskan dan diancam dengan pidana oleh undangundang, bersifat melawan hukum serta dengan kesalahan, dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Maka selanjutnya unsur-unsur tindak pidananya adalah terdiri dari : subjek, kesalahan, bersifat melawan hukum, tindakan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang serta waktu dan tempat serta keadaan tertentu.²²

Pengertian Tindak Pidana Pencurian

Sebelum mengetahui apa itu pencurian, maka sebaiknya mengetahui asal kata pencurian yang dalam bahasa Indonesia berasal dari kata "curi" yang mengalami imbuhan "pe" dan berakhiran "an" sehingga kata "pencurian" mengandung arti proses, perbuatan cara mencuri dilaksanakan.²³ Dalam kamus Bahasa Indonesia juga disebutkan bahwa mencuri ialah perbuatan yang mengambil hak milik orang lain dengan jalan tidak sah.²⁴

²² S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta, Penerbit Alumni AHM-PTHM, 1986, hal.211

²¹ *Ibid* hal.185

²³ Peter Salim & Yenni Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta, Modern English Press, 2002, hal. 303

²⁴ *Ibid.* hal. 303

Pencurian adalah pelanggaran terhadap harta milik dan merupakan delik formil (*formeel delict*), yaitu delik yang dianggap telah sepenuhnya terlaksana dengan dilakukannya suatu perbuatan yang dilarang, dan merupakan norma yang dibentuk larangan atau *verbod*, seperti pada Pasal 362 Kitab Undang-undang Pidana yang mencantumkan larangan untuk mencuri²⁵ Demikian juga disebutkan pencurian adalah perbuatan yang telah memenuhi perumusan Pasal 362 KUHP yaitu mengambil sesuatu barang baik berwujud maupun tidak berwujud yang sama sekali atau sebahagian termasuk kepunyaan orang lain, yang dilakukan dengan sengaja dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak yang sanksinya telah ditetapkan yaitu hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya atau Rp. 900.²⁶

2.3. Pengertian Kejahatan Penadahan Dalam KUHP

Penadahan menurut KUHP diatur dalam Bab XXX, Buku II tentang Kejahatan. Pada Bab XXX itu sendiri terdapat tiga macam kejahatan yang terdiri dari:

- 1. Kejahatan penadahan, diatur dalam pasal 480, 481 dan 482 KUHP.
- 2. Kejahatan penerbitan, diatur dalam pasal 483 KUHP.
- 3. Kejahatan pencetakan, diatur dalam pasal 484 dan 485 KUHP.

Seperti yang telah dijelaskan di muka dan sesuai dengan judul skripsi maka penulis hanya akan menguraikan masalah kejahatan penadahan saja.

Di dalam KUHP pengertian kejahatan penadahan tidak diberikan, tetapi perumusannya dapat kita lihat dalam pasal 480 KUHP, Bab XXX, Buku II. Adapun bunyi pasal 480 KUHP tersebut adalah : "diancam dengan penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah karena penadahan."

ke 1.

"Barangsiapa menjual, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau

UNIVERSITAS MEDAN AREA

_

²⁵ P.A.F. Lamintang, C. Djisman Samosir, *Delik-delik Khusus*, Bandung, Penerbit Tarsito, 1981, hal.78

²⁶ R. Soesilo, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Bogor, Politea, 1996, hal.52

sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan."

ke 2.

"Barangsiapa menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya diduga, bahwa diperoleh dari hasil kejahatan.²⁷

Selanjutnya Soesilo memberikan terjemahan pasal 480 KUHP sebagai berikut, "dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,-dihukum :

1.e Karena sebagai sekongkol, barang siapa yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahui atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan (K.U.H.P 517-2e).

2.e Barangsiapa yang mengambil keuntungan dari hasil sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut harus disangkanya barang itu diperoleh dari kejahatan (K.U.H.P. 481 s, 486).²⁸

Penadahan dalam bahasa Belanda disebut "heling". Oleh Yan Pramadya Puspa diartikan sebagai "mereka yang bersekongkol, membeli, menyewa, menerima tukar, menggadaikan, menerima sebagai hadiah, menyembunyikan, membawa atau menawarkan barang-barang hasil kejahatan, pelakunya dapat dituntut".

Dalam kehidupan sehari-hari kadang kita jumpai adanya suatu perbuatan yang dianggap masyarakat sebagai kejahatan walaupun perbuatan tersebut tidak dicantumkan dalam KUHP, sehingga pelaku perbuatan tersebut tidak dapat dikenakan tindakan atau sanksi oleh aparat penegak hukum. Sebaliknya ada suatu perbuatan yang menurut hukum pidana perlu dikenakan suatu tindakan atau sanksi, sedang menurut anggapan masyarakat tidak perlu karena dinilai tidak bertentangan dengan hati nurani manusia. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah arti kejahatan itu sebenarnya. Telah banyak ahli hukum memberikan pendapat yang berbeda-beda.

Sedangkan oleh Simandjuntak pengertian kejahatan ini digolongkan menjadi 3 jenis pengertian yaitu sebagai berikut:

1. Pengertian secara praktis, adalah pelanggaran atas norma-norma agama, kebiasaan,

²⁷ Moeljatno, <u>Kitab Undang-Undang Hukum Pidana</u>. Bina Aksara, Jakarta, 1985, hal. 202

²⁸ R. Soesilo, <u>Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal</u> Demi Pasal. Politeia. Bogor. 1983. hal. 314

²⁹ Yan Pramdya Puspa, Kamus Hukum. C.V. aneka, Semarang, 1977, hal. 424

kesusilaan yang hidup dalam masyarakat.

- 2. Pengertian secara religius, adalah pelanggaran atas perintah-perintah Tuhan.
- 3. Pengertian secara yuridis, adalah perbuatan atau kelalaian yang dilarang oleh hukum publik, diatur dalam KUHP dan peraturan hukum lainnya yang mengancam pidana.³⁰

Penadahan termasuk pengertian kejahatan secara yuridis, karena larangan untuk melakukan perbuatan tersebut terdapat pada peraturan tertulis. Unsur-unsur penadahan dan bentuknya. Untuk dapat dikenakan suatu pidana, pelaku harus memenuhi semua unsur perbuatan yang dituduhkan dan secara tegas diatur dalam pasal Undang-Undang pidana, jika tidak terpenuhinya salah satu unsur pada suatu pasal menyebabkan seseorang terlepas dari tuntutan hukum, dan seseorang dituduh melakukan penadahan apabila melalui unsur-unsur penadahan yang terdapat dalam pasal 480 KUHP. Adami Chazawi menguraikan sebagai berikut:

- 1. Unsur–Unsur Objektif meliputi;
 - a. perbuatan: membeli, atau menyewa, atau menukar, atau gadai, atau menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, atau menjual, atau mengangkut, atau menyimpan atau menyembunyikan.
 - b. obyeknya: suatu benda.
 - c. yang diperoleh dari suatu kejahatan.
- 2. Unsur-Unsur Subjektif meliputi:
 - a. yang diketahuinya, atau
 - b. yang sepatutnya dapat diduga.³¹

Penjelasan unsur-unsur obyektif

a. Perbuatan

Macam-macam perbuatan materiil penadahan ditentukan dalam pasal 480 sub 1 KUHP. Jadi untuk dapat dikatakan tuduhan penadahan, pelaku tidak harus memenuhi semua ketentuan tersebut :

1. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, hadiah (tidak perlu dengan maksud hendak mendapatkan untung) atau yang patut disangkanya diperoleh

³⁰ Simandjuntak B. Pengantar Kriminologi Dan Patologi Sosial, Tarsito, Bandung, 1981, hal. 75

³¹ Adami Chazawi, Hukum Pidana II, Bagian kedua, tentang Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Benda. Produksi Si Unyil. Malang. 1987. hal. 152-153

dari kejahatan. Misalnya, X membeli sebuah Televisi dari Y yang diketahuinya berasal dari curian. Di sini X tidak perlu dibuktikan bahwa dengan membeli televisi itu akan memperoleh untung, pada bagian pertama ini menyebabkan barang hasil kejahatan berpindah kekuasaannya.

2. Menjual menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, menyembunyikan barang yang diketahui dari hasil kejahatan dengan maksud mendapatkan keuntungan. Misalnya, mencuri sebuah komputer yang kemudian dijual kepada B dengan harga Rp. 150.000,00. C mengetahui penjualan komputer ini, kemudian A memberikan uang kepada C sebanyak Rp. 10.000,00 dengan maksud agar C tidak membuka rahasia tentang penjualan komputer tersebut dan dalam hal ini C mengambil keuntungan dari penjualan barang hasil kejahatan.

b. Suatu Benda

Benda atau barang merupakan ciri dari unsur kejahatan harta kekayaan, pada dasarnya obyek kejahatan penadahan adalah benda bergerak dan berwujud. Benda hasil kejahatan yang bisa dijadikan obyek dapat pula diperluas mengikuti perkembangan peristiwa yang ada.

c. Yang diproduksi dari suatu kejahatan

Untuk dapat menyatakan seseorang sebagai pelaku tindak pidana penadahan yang memenuhi unsur yang diketahuinya, harus dapat dibuktikan:

- 1. Bahwa pelaku "mengetahui", yakni benda itu telah diperoleh karena kejahatan.
- 2. Bahwa pelaku "menghendaki" atau "mempunyai maksud" untuk melakukan perbuatan, seperti : membeli, menyewa, menukar, menggadai, atau menerima sebagai hadiah atau pemberian.
- 3. Bahwa pelaku "menghendaki" atau "mempunyai maksud" untuk melakukan perbuatan, seperti : menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan karena didorong oleh maksud untuk memperoleh keuntungan, atau setidak-tidaknya "mengetahui" bahwa perbuatannya itu telah ia lakukan karena terdorong oleh maksud atau hasrat

untuk memperoleh keuntungan.³²

Sedangkan mengenai unsur kesengajaan, pengertian dari kesengajaan itu sendiri tidak terdapat dalam KUHP. Penjelasan kesengajaan dalam *Memorie van Toelichting* diterangkan sebagai berikut "Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki atau diketahui

Mengenai kesengajaan ini ada dua teori yang terpenting, yaitu:

1. Teori Kehendak

Menurut teori kehendak, yang dapat diliputi oleh kesengajaan itu hanyalah apa yang dikehendaki oleh perbuatannya. Lebih lanjut dapat dikatakan pula bahwa untuk menentukan sesuatu perbuatan yang dikehendaki oleh pelaku, haruslah dapat dibuktikan bahwa perbuatan itu sesuai dengan motifnya (yaitu apa yang mendorong untuk berbuat) dan tujuan yang hendak dicapainya. Antara motif, perbuatan dan tujuan harus ada hubungan kausal.

2. Teori Pengetahuan

Jika kesengajaan dilihat dari teori pengetahuan untuk membuktikan tentang kesengajaan itu kita dapat menempuh dua jalan :

- a. Membuktikan adanya hubungan kausal dalam bathin pelaku antara motif dan tujuan.
- b. Membuktikan adanya penginsyafan atau pengertian terhadap apa yang dilakukannya beserta akibat-akibat dan keadaan-keadaan yang menyertainya. 33

3. Yang sepatutnya diduga

Unsur yang sepatutnya diduga, di sini pelaku cukup dapat menyangka, mengira atau mencurigai bahwa benda itu hasil dari suatu kejahatan. Sama dengan unsur yang diketahui, pelaku tidak perlu menduga kejahatan apa yang telah terjadi sehingga memperoleh benda tersebut. Dugaan itu sudah dapat timbul, misalnya ketika akan

³³ Prof. Mr. Roeslan Saleh, <u>Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana</u>. Aksara Baru, Jakarta, 1983, hal. 98-99

UNIVERSITAS MEDAN AREA

³² Drs. P.A.F. Lamintang, SH., <u>Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan</u>, Produksi Sinar Baru, Bandung, 1989, hal. 341

membeli sesuatu benda dengan harga jauh lebih murah, yang menawarkan tampak takut dan ragu-ragu, tanpa surat-surat resmi dan sebagainya.

4. Adapun perbuatan si penadah ada dua macam:

- a. Yang menerima dengan tangannya, yaitu menerima gadai, menerima hadiah, membeli, menyewa, menukar.
- b. Yang melepaskan barang dari tangannya, yaitu menjual, menyewakan, menukar, menggadaikan, memberi hadiah, menyimpan, menyembunyikan, mengangkut³⁴

Benda yang dijadikan obyek dari kejahatan penadahan harus berasal dari kejahatan. Jadi benda disini bukan dari suatu pelanggaran, maka penadahan terjadi setelah adanya kejahatan untuk memperoleh benda tersebut. Benda sebagai obyek kejahatan penadahan dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu :

- Benda yang mula pertama keberadaannya bukan dari suatu kejahatan. Setelah terjadi kejahatan maka benda itu dapat dikatakan sebagai hasil dari suatu kejahatan. Misalnya : sepeda motor dicuri menjadi benda hasil kejahatan.
- 2. Benda yang adanya hasil suatu kejahatan. Misalnya uang palsu, STNK palsu dan sebagainya.

Kedua benda ini mempunyai sifat yang berbeda. Benda yang disebut pertama, sifat asal dari kejahatan, tidak melekat pada benda tersebut, artinya apabila benda tersebut telah diterima oleh orang lain secara beritikad baik, maka sifat asal dari benda tersebut hilang. Misalnya, sebuah radio yang diperoleh dari kejahatan kemudian digadaikan, sampai lewat waktu tidak ditebus, sehingga benda tersebut gugur dan hilang, maka pembeli lelang yang beritikad baik, benda tersebut bukan dari hasil suatu kejahatan. Hal ini dikatakan oleh Hoge Raad dalam keputusannya tanggal 9 Desember 1912 mengatakan bahwa " suatu barang yang pernah menjadi obyek suatu kejahatan, tidak selamanya dan dalam semua keadaan memiliki sifat, dalam arti diperoleh dari hasil kejahatan menurut pasal ini. Sedangkan benda yang disebut kedua ini mempunyai sifat sebagai benda hasil dari suatu kejahatan.

Penjelasan Unsur-Unsur Subvektif

UNIVERSITAS MEDAN AREA

³⁴ M. Sudradjat Bassar, SH., op.cit. hal. 105.

a. Yang diketahui

Dari unsur ini dapat diketahui bahwa tindak pidana penadahan seperti yang dimaksud dalam pasal 480 sub 1 KUHP, Undang-Undang yang telah mensyaratkan keharusan adanya "unsur kesengajaan" pada diri pelaku Selanjutnya penulis kemukakan bentukbentuk penadahan yang ada di dalam KUHP, dalam hal ini ada tiga bentuk penadahan, yaitu:

1. Penadahan (pasal 480 KUHP)

Penadahan adalah perbuatan yang telah memenuhi unsur-unsur penadahan dalam pasal 480 KUHP. Lamintang, menyatakan bahwa perbuatan menadah itu harus dilakukan oleh orang lain, kecuali dari pelaku kejahatan itu sendiri.³⁵

2. Penadahan sebagai kebiasaan (pasal 481 KUHP)

Tindak pidana penadahan yang dilakukan sebagai kebiasaan diatur dalam pasal 481 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Barangsiapa menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli menukar, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan barang yang di peroleh dari kejahatan, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- (2) Yang bersalah dapat dicabut haknya tersebut dalam pasal 35 no. 1 dan haknya untuk melakukan penahanan dalam mana kejahatan dilakukan Tentang apa sebabnya pelaku tindak pidana penadahan yang diatur dalam pasal 481 (1) KUHP itu diancam dengan pidana yang lebih berat dari pelaku dalam tindak dalam pasal 480 (1) KUHP, karena tindak pidana penadahan yang dimaksud dalam pasal 481 (1) KUHP itu telah dilakukan oleh pelaku sebagai kebiasaan.

3. Penadahan ringan (pasal 482 KUHP)

Penadahan ringan adalah penadahan yang memenuhi unsur penadahan dalam pasal 480 KUHP ditambah unsur-unsur yang sifatnya memperingan sehingga ancaman pidananya ringan. Penadahan ringan dilakukan berdasarkan kejahatan ringan yang diterangkan dalam pasal 364, 373 KUHP.

_

³⁵ Drs PAF Lamintang SH Op.Cit hal 347

2.4. Pengertian Pencurian Sepeda Motor

Seperti yang telah kita ketahui bahwa untuk membedakan kejahatan-kejahatan terhadap harta kekayaan orang, di sini penulis sebutkan unsur-unsur yang terdapat pada kejahatan pencurian yaitu adanya "perbuatan memiliki" di mana yang menjadi obyek adalah suatu barang , maka pengertian barang di sini adalah sepeda motor.

Sebelum penulis menguraikan lebih jauh tentang pencurian, terlebih dahulu perlu kita ketahui apa yang dimaksud dengan sepeda motor tersebut. Pengertian sepeda motor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh teknik yang ada pada kendaraan itu dan biasanya mempunyai roda 2 (dua) tanpa rumah-rumah.

Kemudian penulis akan merumuskan pengertian pencurian dalam pasal 362 KUHP sebagai berikut:" Barangsiapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh ribu rupiah." ³⁶

Sesuai dengan uraian pasal tersebut di atas maka unsur-unsur kejahatan pencurian adalah sebagai berikut:

- 1. Unsur Obyektif, terdiri dari:
 - a. Mengambil.
 - b. Sesuatu barang.
 - c. Barang tersebut yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
- 2. Unsur Subyektif, terdiri dari:
 - a. Dengan maksud untuk memiliki.
 - b. Secara melawan hukum.³⁷

Unsur Obyektif

a. Mengambil

Perbuatan mengambil dalam kejahatan pencurian ini dimaksudkan untuk memiliki barang secara melawan hukum. Dengan adanya perbuatan mengambil itu, maka barang berpindah penguasaannya dari tangan orang yang memiliki ke tangan petindak, yang mengakibatkan

³⁶ Moeliatno. SH. op. cit, hal. 154

³⁷ Brig. Jen Pol. Drs. K.A.K. Moch. Anwar, SH (Dading), <u>Hukum Pidana Bagian Khusus</u>, Produksi PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 17

putusnya hubungan penguasaan atas barang tersebut.

Hoge Raad dalam *arrest*–nya tanggal 12 November 1894, W, 6578 dan *arrest*–nya tanggal 4 Maret 1935, NJ 1935 halaman 681, W, 12932, antara lain telah memutuskan: Perbuatan mengambil itu telah selesai, jika benda tersebut sudah berada di tangan pelaku, walaupun benar ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena ketahuan orang lain.³⁸

b. Sesuatu benda atau barang

Oleh karena sifat tindak pidana pencurian ialah merugikan kekayaan orang si korban maka barang yang diambil harus yang berharga, harga ini tidak harus bersifat ekonomis. Misalnya, barang itu tidak mungkin akan terjual kepada orang lain, tetapi bagi si korban akan sangat dihargai sebagai suatu kenang-kenangan.³⁹

c. Barang tersebut yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Barang yang dijadikan obyek dari kejahatan pencurian dan kejahatan terhadap harta kekayaan lainnya, harus ada pemiliknya. Semula barang-barang berwujud dan dapat berpindah (barang bergerak), tetapi kemudian ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai dalam kehidupan seseorang.

Unsur Subyektif

a. Dengan maksud untuk memiliki

Sebenarnya unsur ini terdiri dari dua unsur yang digabungkan yakni unsur maksud dan unsur memiliki, dua unsur ini berkaitan erat. Unsur maksud dalam kejahatan pencurian mewujudkan bahwa petindak dalam melakukan kejahatan pencurian ini mempunyai kesengajaan untuk mendapatkan barang yang diinginkan dan selanjutnya dimiliki secara melawan hukum, kemudian pelaku menentukan apakah akan dijual, atau digadaikan.

b. Secara melawan hukum

Ilmu pengetahuan hukum membedakan unsur melawan hukum formil dan melawan hukum materiil. Pengertian melawan hukum menurut Adami Chazawi diterangkan sebagai berikut .

³⁸ Drs. P.A.F. Lamintang, SH. op. cit. hal. 14

³⁹ Prof. Dr. Wirjono Prodjodikori, SH., op. cit. hal. 16

- Melawan hukum formil, ialah bertentangan dengan hukum tertulis.
- Melawan hukum materiil, ialah di samping melawan hukum tertulis juga bertentangan dengan azas-azas hukum yang tidak tertulis.⁴⁰

2.5 Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Timbulnya Tindak Pidana Penadahan Hasil Pencurian Sepeda Motor

Sebab-sebab timbulnya tindak pidana penadahan hasil pencurian sepeda motor, secara garis besar terdiri dari 2 faktor, yaitu :

a. Faktor Intern

Merupakan sebab-sebab dari dalam diri pribadi yang bersangkutan.

Faktor Intern

Faktor intern merupakan sebab-sebab dan dalam diri si petindak yang dapat dicari dan dianalisa dari kondisi si petindak itu sendiri, yaitu meliputi;

Kondisi Umum, antara lain:

1. Usia

Semenjak kecil hingga dewasa manusia dalam perjalanan hidupnya selalu mengalami perubahan-perubahan baik jasmani maupun rohaninya. Dengan adanya perubahan-perubahan ini apabila mereka melakukan kejahatan akan terdapat perbedaan dalam tingkat kejahatannya, sesuai dengan alam pikiran serta keadaan-keadaan lain yang ada disekitar individu itu pada masanya.

2. Pendidikan

Suatu hal yang tidak dapat disangkal lagi bahwa tingkat pendidikan mempunyai pengaruh terhadap jiwa, cara kerja dan alam fikir seseorang. Kejahatan sering dilambangkan karena pendidikan yang jelek atau kegagalan dalam sekolah.

3. Agama

Norma yang terkandung dalam agama apapun mempunyai nilai yang tinggi dalam hidup manusia. Sebab norma tersebut merupakan norma ke-Tuhan-an yang senantiasa membimbing manusia ke jalan yang benar. Norma agama itu menunjukan hal-hal yang dilarang dan yang diharuskan, sehingga manusia yang mengamalkan agamanya dengan baik ia tidak akan melakukan hal-hal yang merugikan pihak lain, termasuk kejahatan.

Kondisi Khusus antara Lain:

⁴⁰ Adami Chazawi. Hukum Pidana II. Bagian Kesatu. Si Unyil. Malang. 1987. hal. 19

1. Anomi (kebingungan)

Masa anomi dapat terjadi jika seseorang telah meninggalkan kebiasaan lama, sementara hal-hal yang baru belum dikuasai atau belum didapatnya, sehingga ia kehilangan pegangan, disaat itu pula ia merasakan keadaan kritis, rawan dan mudah sekali terpengaruh. Misalnya, seseorang yang baru saja bebas dari hukuman, begitu keluar ia dihadapkan pada keadaan di mana ia harus bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Sedangkan masyarakat adakalanya masih belum bisa menerima bekas narapidana yang dianggap berbahaya. Dalam keadaan seperti ini orang tersebut mudah memilih jalan pintas untuk kembali melakukan kejahatan.

2. Daya Emosional

Orang yang tidak mampu mencapai keseimbangan antara emosi dengan kehendak masyarakat, perbuatannya dapat mengarah kepada perbuatan kriminal.

3. Rendahnya mental

Seseorang yang mempunyai daya inteligensia rendah, cenderung rendah pula mentalnya, sehingga merasa tidak sanggup untuk berbuat sesuatu, takut salah dan tidak sanggup menyesuaikan diri dengan lingkungan. Oleh karena itu ia cenderung mencari jalan sendiri yang kadang-kadang tidak sesuai dengan kehendak umum untuk memenuhi keinginannya yang sulit dicapai dengan wajar.

b. Faktor Ekstern

Merupakan sebab-sebab yang berasal dan luar pribadi yang bersangkutan.

Faktor Ekstern

Faktor ekstern merupakan faktor yang dominan untuk menimbulkan suatu kejahatan, di samping faktor intern. Dan kedua faktor tersebut sangat erat hubungannya antara yang satu dengan yang lainnya. Faktor ekstern meliputi:

a. Faktor Ekonomi

Faktor ini sangat berpengaruh dalam hal timbulnya kejahatan (tindak pidana), sebab ekonomi yang berbeda atau tidak merata menimbulkan adanya suatu jurang pemisah antara golongan kaya dan golongan miskin yang hidup relatif menderita. Hal ini mengandung kebenaran walaupun tidak seluruhnya sebagai penyebab tindak pidana penadahan. Faktor ekonomi ini dapat dibagi lagi menjadi :

1. Tentang perubahan-perubahan harga, perubahan harga untuk kebutuhan pokok atau

kebutuhan yang lainnya yang tiba-tiba melambung tinggi tanpa diimbangi dengan kenaikan penghasilan, mengakibatkan berkurangnya daya beli masyarakat, sehingga dalam mencukupi kebutuhannya seseorang harus mengadakan pertimbangan yang lebih baik. Jika setelah ada pertimbangan itu masih belum mencukupi, dapat mendorong seseorang untuk berfikir menambah penghasilan dengan cara apapun, meskipun dengan jalan kejahatan.

2. Minimnya lapangan pekerjaan, sehingga penadahan dianggap suatu pekerjaan yang dianggap cukup menguntungkan pengangguran, sempitnya lapangan pekerjaan menyebabkan banyaknya pengangguran, sementara itu pemenuhan kebutuhan pokok tidak dapat ditunda lagi. Keadaan ini memungkinkan orang melakukan kejahatan.

b. Faktor Film/Televisi

Kejadian dalam suatu film televisi yang menggambarkan masalah kriminal serta memperlihatkan cara-cara melakukan kejahatan dapat memberikan kesan yang mendalam pada diri penonton, sehingga dari penyajian yang tergambar langsung dapat menggugah khayalan-khayalan baru bagi penonton untuk meniru sesuatu yang terkesan tersebut.

c. Faktor Korban

Si pemilik sepeda motor dapat pula sebagai penyebab tindak pidana pencurian, hal ini disebabkan karena keteledorannya sendiri dalam menaruh sepeda motornya, sehingga keteledorannya ini memberikan peluang terhadap orang untuk melakukan kejahatan.

Dari sini dapat diuraikan yang dimaksud dengan :

1. Faktor Mencari Keuntungan (ekonomi)

Adalah adanya keinginan untuk memperoleh keuntungan. Faktor ini masih tetap dapat dimasukkan dalam unsur kebutuhan (need) meskipun pelakunya tidak lagi melakukan perbuatannya karena terpaksa, tetapi karena adanya keinginan untuk memperoleh keuntungan yang banyak. Hal ini disebabkan tiadanya rasa puas pada orang-orang tertentu, meskipun kebutuhan pokoknya sudah terpenuhi, ia dapat memperoleh dengan harga jauh lebih murah tetapi kondisi benda tersebut masih baik.

2. Faktor Lingkungan

Adanya sarana untuk menjual benda-benda bekas, di mana sarana ini disalah gunakan oleh orang-orang tertentu untuk menampung, sekaligus memasarkan benda-benda hasil kejahatan khususnya hasil pencurian sepeda motor. Dari sini timbul kerjasama yang

erat antara pelaku pencurian sepeda motor dengan penadah dan antara keduanya cenderung saling melindungi. Kadangkala pelaku pencurian sepeda motor tidak akan mau mengakui hasil curiannya dijual kemana, begitu pula dengan penadahnya akan merahasiakan benda yang dijualnya berasal dari mana. Seperti penulis kemukakan sebelumnya bahwa untuk mencari penyebab kejahatan tidak dapat ditentukan faktor yang mutlak mempengaruhi seseorang berbuat jahat, maka dalam penadahan inipun faktor ekonomi (mencari keuntungan) dan faktor lingkungan (adanya sarana yang memungkinkan untuk menjual benda-benda bekas) merupakan faktor yang dominan

2.6 Upaya Penanggulangan Yang Dilakukan Pihak Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Penadahan Hasil Pencurian Sepeda Motor

Para petugas penegak hukum terutama kepolisian adalah sebagai hukum karena dalam kenyataannya para petugas penegak hukum tersebut yang memang menghukum orang yang bersalah. Pada hakekatnya kejahatan melekat pada kondisi dinamik masyarakat yang mempunyai latar belakang antara lain, pada aspek-aspek ideologi politik, ekonomi, sosial, dan budaya serta kemampuan efektif aparat keamanan. Sesuai dengan hakekat sumber terjadinya kejahatan, secara umum penanggulangan kejahatan penadahan inipun dapat dilakukan melalui:

- 1. Upaya Preventif Ialah segala usaha untuk mencegah dilakukannya segala bentuk kejahatan.
- 2. Upaya Represif

Ialah segala usaha yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang ditujukan kepada seseorang yang telah melakukan kejahatan supaya tidak melakukan kejahatan lagi tindak pidana penadahan hasil pencurian sepeda motor adalah sebagai berikut;

- 1. Penanggulangan penadahan secara preventif, meliputi:
 - a. Mengadakan operasi curanmor yang dilakukan oleh Kepolisian untuk menemukan

⁴¹ H.A Lawali Hasibuan, pengantar ilmu hukum hal.44

- bukti-bukti dan penangkapan pada para pencuri dan penadah sepeda motor. Operasi curanmor ini merupakan kerjasama pihak Reserse dengan Sabhara.
- b. Meningkatkan *Kringserse*, yaitu suatu sistem penangkalan kejahatan dengan cara pembentukan tim yang ditempatkan didaerah rawan, sesuai dengan kerawanan keamanan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) dan masing-masing tim harus dapat menguasai sesuai dengan tugas reserse dan beberapa tim koordinasi oleh Kepala Unit.
- 2. Penanggulangan penadahan secara represif, meliputi:
 - a. Mengadakan razia-razia yang banyak diemban oleh fungsi Satlantas dengan jalan melakukan pemeriksaan surat-surat seperti : SIM, STNK, dan BPKB dengan maksud untuk mengungkap atau membongkar adanya pemalsuan surat-surat, pencurian dan penadahan sepeda motor.
 - b. Menghimpun bukti-bukti penadahan sehubungan dengan pengusutan perkara dan berusaha untuk menemukan kembali sepeda motor hasil curian, melakukan penadahan untuk kemudian diserahkan ke pihak Kejaksaan yang kemudian diteruskan ke Pengadilan.

Adapun tujuan dilakukannya penanggulangan kriminalitas secara terpadu ini ialah untuk mencapai kemantapan situasi kamtibmas, yaitu:

- a. Adanya suasana masyarakat bebas dan gangguan fisik ataupun psikis.
- b. Adanya suasana bebas dari kekawatiran keragu-raguan dan ketakutan serta rasa kepastian dan ketaatan hokum.
- c. Adanya suasana masyarakat yang merasakan adanya perlindungan dari segala macam bahaya.
- d. Adanya suasana kedamaian dan ketentraman lahiriyah.

Dalam usaha penanggulangan kejahatan ini perlu pula diadakan perbaikan faktor-faktor yang mendorong terjadinya penadahan hasil pencurian sepeda motor, baik melalui faktor intern maupun faktor ekstern, yaitu :

a. Memperbaiki faktor intern

Di dalam memperbaiki faktor intern, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah:

1. Pembinaan watak melalui pendidikan agama yang diberikan sejak masih kecil (kanak-kanak). Pendidikan agama sebaiknya diberikan oleh orang tua dengan jalan membiasakan bertingkah laku dan berakhal sesuai dengan ajaran agama. Orang tua harus memberikan contoh bertingkah laku yang baik, karena pada masa kanak-

kanak ini si anak senang menirukan kebiasaan yang dilakukan oleh orang tuanya. Pada akhirnya tingkah laku dan akhal yang berpedoman pada ajaran agama ini menjadi kebiasaan dan membentuk kepribadiannya.

2. Memberikan pendidikan formal sejak anak mencapai usia sekolah dengan tujuan untuk menanamkan rasa tanggung jawab yang besar terhadap bangsa dan negaranya. Melalui pendidikan formal, seorang anak akan memperoleh pengetahuan yang luas, tetapi pengetahuan ini harus diimbangi dengan menanamkan rasa cinta kepada bangsa dan negara, dengan jalan memberikan kesadaran kepada mereka untuk meneruskan perjuangan bangsa menuju negara yang maju, adil dan makmur.

b. Memperbaiki faktor ekstern

Dalam memperbaiki faktor ekstern, hal-hal yang perlu diperhatikan ialah:

- Meningkatkan taraf hidup rakyat (terutama pada rakyat ekonomi rendah), yaitu dengan jalan : memberikan pendidikan ketrampilan bagi anak putus sekolah sebagai bekal untuk memperoleh pekerjaan yang baik, misalnya jahit menjahit, pertukangan, servis sepeda motor, dan sebagainya dan Menciptakan lapangan kerja baru yang menyerap banyak tenaga kerja.
- Diperlukan adanya kerjasama yang erat antara aparat penegak hukum (kepolisian), masyarakat dan instansi pemerintah lainnya, sehingga memberikan kemudahan bagi pihak kepolisian dalam rangka menemukan dan membuat jelas adanya kejahatan.

Disamping hal-hal tersebut di atas di butuhkan kecekatan dan keterampilan serta ketangkasan dan keterampilan para penegak hukum dalam penerapan hukum.⁴²

3. Melakukan Patroli

Menurut AKBP. M. Edi Faryadi SIK.SH.MH. yang menjabat sebagai Kasat Reskrim Polres Deli Serdang (wawancara tanggal 12 september 2016) bahwa para anggota kepolisian yang tergabung dalam divisi lalu lintas (Lantas) senantiasa melakukan patroli berkeliling yang dilaksanakan oleh Polres dan berkoordinasi dengan setiap Polsek di seluruh Kabuten Deli Serdang, yang dilakukan terutama di

_

⁴² H.A Lawali Hasibuan ibid, hal.65

- tempat-tempat yang rawan terjadi kejahatan pencurian kendaraan bermotor. Salah satu tempat yang paling rawan terjadinya pencurian kendaraan bermotor adalah di pusat pemukiman kontrakan.
- 4. Operasi Penertiban Kelengkapan Kendaraan Bermotor atau biasa disebut *sweeping* juga merupakan salah satu kegiatan rutin yang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Di seluruh wilayah Indonesia, operasi ini terus dilakukan demi mencegah dan menertibkan pelanggaran-pelanggaran lalu lintas. Operasi ini juga bertujuan untuk mengamankan kendaraan-kendaraan bermotor yang tidak memiliki kelengkapan surat-surat yang dicurigai sebagai kendaraan bermotor hasil curian.



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode berarti cara yang tepat untuk melakukan sesuatu, sedangkan penelitian berarti suatu kegaiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisa sampai menyusun laporannya. Dengan menggunakan metode, seseorang diharapkan mampu untuk menemukan dan menganalisis masalah tertentu, sehingga dapat mengungkapkan suatu kebenaran, karena metode memberikan pedoman tentang cara bagaimana seorang ilmuwan mempelajari, memahami dan menganalisa permasalahan yang dihadapi.

3.1. Jenis dan sifat, lokasi dan waktu penelitian

1.1.1. Jenis dan sifat penelitian

Jenis dan sifat penelitian pada skripsi ini adalah normatif yuridis dan empiris yang di gunakan untuk memperoleh data-data yang lengkap sebagai dasar penulisan karya ilmiah, adapun penjelasan terhadap jenis dan sifat penelitian dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Normatif (Studi Kepustakaan)

Dalam penelitian ini penulis mencari dan melakukan pengumpulan data dengan melakukan penelitian kepustakaan berdasarkan sumber-sumber bacaan berupa bukubuku jurnal ,undang-undang, dan para pendapat ahli hukum dan yang bersifat ilmiah yang berkaitan dengan masalah yang di bahas dalam penulisan skripsi ini.

2. Empiris (Studi Lapangan)

Dalam hal ini penulis melakukan studi lapangan terhadap permasalahan yang di bahas pada skripsi ini. Penelitian lapangan ini berfungsi untuk melengkapi bahan yang di peroleh dalam studi kepustakaan.

¹ Cholid Narbuko dan H. Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2002), hal 1

3.1.2. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan secara langsung ke Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dengan cara mengumpulkan data atau Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam.

3.1.3. Waktu penelitian

Waktu penelitian akan dilaksanakan secara singkat, seperti yang dipaparkan pada tabel berikut ini :

No	Kegiatan	Waktu kegiatan / Bulan					
		Februari– Maret 2016	April– Mei 2016	Juni– Juli 2016	Agustus- September 2016	Oktober– Desember 2016	Ket
1	Pengajuan Judul		(100		
2	Acc/judul Pembimbing			M			
3	Pengajuan Seminar Proposal		Projection of the second				
4	Seminar Proposal				3		
5	Perbaikan Seminar Proposal						
6	Wawancara Narasumber						
7	Penulisan Skripsi						
8	Bimbingan Skripsi						

	Seminar			
9	Hasil			

Seperti uraian dalam table, Penulis menganalisis hasil pengambilan data dan wawancara, pada saat melakukan riset sebagai pembahasan untuk melengkapi penulisan skripsi ini.

3.1.4 Teknik pengumpulan data

Dalam penulisan skripsi ini teknik pengumpulan data yang di gunakan adalah metode dengan cara yuridis normatif, teknik penelitian ini yang di pergunakan dalam penulisan berfungsi untuk melakukan penelusuran terhadap norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, penelusuran terhadap sistematika hukum dan penelusuran terhadap penyesuaian peraturan—peraturan hukum serta untuk memperoleh data maupun keterangan yang terdapat dalam berbagai *literature* di perpustakan, jurnal hasil penelitian, situs internet dan sebagainya.

Dalam penulisan karya ilmiah ini, alat yang digunakan untuk memecahkan masalah yang ada dalam penulisan ini adalah menggunakan data sekunder, yaitu penelitian dengan menggunakan bahan-bahan pustaka yang tersedia, data sekunder tersebut antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku dan lain-lain yang berhubungan dengan penulisan karya ilmiah ini.

3.1.5. Analisis data

Adapun analisis data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah deskriptif yaitu suatu analisis yang menggambarkan dan menjelaskan data-data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan, sehingga mampu menjawab rumusan masalah yang pada akhirnya dapat di tarik kesimpulan yang tepat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Terdapat 2 faktor penting hingga terjadinya tindak kejahatan penadahan yaitu :

a. Faktor Ekonomi dan Finansial

Dikarenakan background kehidupan ekonomi pelaku yang terbilang termasuk golongan masyarakat yang kurang mampu baik dari segi ekonomi maupun pendidikan. Menurut penulis, faktor ekonomi merupakan unsur terpenting dan berlaku umum pada hampir setiap kasus pencurian, sehingga faktor ini tidak terlalu terikat terhadap pelaku, waktu, dan tempat tertentu. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa pelaku Muhammad Jumain adalah seorang pedagang keliling yang dengan kemampuan ekonomi yang kurang mampu ingin membuat usaha yang harus di dukung oleh sepeda motor, untuk menjual dagangannya, dan sementara kemampuan untuk membeli motor ke dealer resmi Muhammad Jumain tidak lah mampu, makanya ia membeli barang tadahan dengan harga yang masih terjangkau olehnya.

b. Faktor Keluarga

Dari pemaparan pelaku bahwasannya keluarganya terbilang dengan kemampuan ekonomi yang mampu, namun ketidak pedulian akan anggota keluarga yang lain membuat pelaku menjadi khilaf dan terpaksa melakukan hal tersebut.

2. Yang disebut unsur obyektif ialah:

Perbuatan Manusia

Pada umumnya tindak pidana yang diatur di dalam peraturan perundangundangan unsur-unsurnya terdiri dari unsur lahir atau unsur objektif. Namun demikian adakalanya sifat melawan hukumnya perbuatan tidak saja pada unsur objektif tetapi juga pada unsur subjektif yang terletak pada batin pelaku. Bentuk suatu tindak pidana dengan unsur objektif antara lain

3. Tindak pidana penadahan dalam bentuk pokok oleh pembentuk undangundang telah diatur dalam Pasal 480 ayat 1 KUHP terdiri atas :

Unsur-unsur subjektif yaitu:

- a. Yang ia ketahui atau waarvan hij weet.
- b. Yang secara patut harus dapat ia duga atau warn hij redelijkerwijs moet vermoeden.

Unsur-unsur objektif yaitu:

- 1. *Kopen* atau membeli.
- 2. Buren atau menyewa.
- 3. *Inruilen* atau menukar.
- 4. *In pand nemen* atau menggadai.
- 5. *Als geschenk aannemen* atau menerima sebagai hadiah atau sebagai pemberian.
- 6. *Uit winstbejag* atau didorong oleh maksud untuk memperoleh keuntungan.
- 7. *Verkopen* atau menjual.
- 8. *Verhuren* atau menyewakan.
- 9. *In pand geven* atau menggadaikan.
- 10. Vervoeren atau mengangkut.
- 11. Bewaren atau menyimpang, dan
- 12. *Verbergen* atau menyembunyikan.¹

_

¹ *Ibid*, hal 364

4. pengertian P-21, menurut Keputusan Jaksa Agung RI Nomor: 518/A/J.A/11/2001 Tanggal 1 November 2001 tentang Perubahan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-132/J.A/11/1994 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana merupakan kode formulir yang digunakan dalam proses penanganan dan penyelesaian perkara tindak pidana yaitu Pemberitahuan bahwa hasil penyidikan sudah lengkap.

B. Saran

Bagi Penulis dari contoh kasus di atas dapat diambil saran yaitu pertama untuk keluarga di harapkan lebih peduli terhadap kehidupan ekonomi keluarganya yang dianggap kurang mampu, jikalau tidak bisa di bantu dengan materi, maka beri nasihat dan dukungan dan arahan agar tidak terjerumus terhadap hal-hal yang negatif.

Yang kedua untuk oknum dan pemerintahan agar menerapkan sanksi dengan sebenar-benarnya dan harus tepat agar dapat menekan angka kejahatan, terutama di negeri kita ini Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Sumber Buku

- Adami Chazawi, Hukum Pidana II, Bagian kedua, tentang Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Benda. Produksi S.U. Malang. 1987.
- Brig. Jen. Pol. Drs. K.A.K. Moch. Anwar, SH (Dading), Hukum Pidana Bagian KhususProduksi PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- C.S.T. Kansil. 2004. *Pokok-Pokok Hukum Pidana*. Cetakan Ke-I. PT. Pradnya Paramita: Jakarta.
- Chairul huda, 2011, Dari 'Tiada Pidana Tanpa Kesalahan' menuju kepada 'Tiada Pertanggung Jawaban Pidana Tanpa Kesalahan,' Kencana, Jakarta.
- Cholid Narbuko dan H. Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2002.
- Drs. P.A.F. Lamintang, SH., Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Produksi Sinar Baru, Bandung, 1989.
- H. A. Lawali Hasibuan. 2012. Pengantar Ilmu Hukum. Medan.
- Hamzah, Andi. 2009. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: AS Rineka Cipta.
- J.M. van Bemmelen. 1987. *Hukum Pidana 1 Hukum Pidana material bagian umum*. Bandung: Binacipta.
- Lamintang. P.A.F. 1984. *Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung: Armico.
- Lamintang. P.A.F. 1990. *Dasar-dasar hukum pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru.
- Lamintang. P.A.F. 1990. *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru.
- Leden Marpaung, 2009, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mahrus Ali, 2011, Dasar Dasar Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta.
- Moeljatno. 1987. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2005. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Muladi dan Dwidja priyatno, 2010, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana, Jakarta.

- Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, 1986, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- P.A.F. Lamintang, C. Djisman Samosir, *Delik-delik Khusus*, Bandung, Penerbit Tarsito, 1981.
- Prasetyo, Tegus. 2002. Sari hukum acara pidana 1 A. Yogyakarta: Mitra Prasaja
- Prodjodikoro, Wirjono. 1974. *Bunga Rampai Hukum*. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve
- Prodjodikoro, Wirjono. 1989. Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia.
- R. Soesilo, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Bogor, Politea, 1996.
- Satochid Kartanegara, *Kumpulan Catatan Kuliah Hukum Pidana II*, disusun oleh Mahasiswa PTIK Angkatan V, Tahun 1954-1955.
- Simandjuntak B. Pengantar Kriminologi Dan Patologi Sosial. Tarsito. Bandung. 1981.
- Soejono Dirjosisworo, Sosio Krominologi. Amalan Ilmu-Ilmu Sosial Dalam Studi Kejahatan. Seminar Baru, Bandung, 2007.
- Soerjono Soekanto, Hartono Widodo dan Chalimah Sutanto, *Penanggulangan Pencurian Kendaraan Bermotor Suatu Tinjauan Kriminologi* Jakarta,

 Penerbit Aksara 1988.
- Sudarto, 1983, Hukum dan Perkembangan Masyarakat, Sinar Baru, Bandung.
- Sudarto. 1986. Kapita Selekta Hukum Pidana. Bandung: Alumni
- Sudarto.1990. *Hukum Pidana I.* Semarang: Yayasan Sudarto Fakultas Hukum UNDIP.
- Soerodibroto, R. Sunarto. 2006. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta. Cet. V.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Peraturan Pemerintah

Peraturan Kapolri

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Keputusan Jaksa Agung RI Nomor: 518/ A/J.A/11/2001 Tanggal 1 November 2001 tentang Perubahan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-132/J.A/11/1994 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana.

C. Sumber Internet

http://id.shvoong.com/law-and-politics/criminal-law/2242056-stafbaarfeit

D. Sumber Penelitian dan Wawancara

- Wawancara Pribadi, Peneliti dengan Bapak AKBP. M. EDI FARYADI. SIK. S.H, M.H; Wawancara dilakukan pada tanggal 12 September 2016, pukul 14.00–17.00 Wib, di Polres Deli Serdang, Lubuk Pakam.
- Wawancara Pribadi, Peneliti dengan Muhammad Jumain Yang Menjadi Tersangka/Pesakitan; Wawancara dilakukan pada tanggal 12 Oktober 2016, pukul 13.00–14.00 Wib, di LP Lubuk Pakam.